



PENETAPAN
Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jusa Kaidul bin M Jusir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 14, RW 07, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Jaidatul Hasanah binti Nurzaman Marpaung, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 14, RW 07, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 18 November 2016 mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2012 dengan tata cara agama Islam di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Nurzaman Marpaung dengan mas kawin berupa sebetuk cincin satu mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bujang dan Hendri;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Desa Sering, RT. 14, RW. 07, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat dan karena kelalaian petugas tersebut sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sering, RT. 14 RW. 07, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri berada di Desa Sering, RT 14, RW 07, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Apriani Jubaidah binti Jusa Kaidul, lahir tanggal 20 April 2015, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jusa Kaidul bin M Jusir) dan Pemohon II (Jaidul Hasanah binti Nurzaman Marpaung) yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara agama Islam di Desa Sering, RT. 14 RW. 07 Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Nurzaman Marpaung, dengan maharnya berupa sebetuk Cincin Satu mas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bujang dan Hendri;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 22 November 2016 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu selama 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bujang T bin Tendul**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah 4 tahun yang lalu, yakni pada tahun 2012;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah petugas P3N di Desa Sering yang bernama Sambri;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sewaktu menikah beragama Islam;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Nurzaman Marpaung;
 - Bahwa, Pemohon I ada menyerahkan mahar berupa sebetuk cincin mas seberat satu mas kepada Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Hendri;
 - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus surat-surat terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **M. Yusir bin Layum**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah 4 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak punya buku nikah karena nikah di bawah tangan dan kurang biaya untuk mendaftarkan buku nikah dan orang tua Jaida jauh;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah petugas P3N di Desa Sering yang bernama Sambri;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sewaktu menikah beragama Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Nurzaman Marpaung;
- Bahwa, Pemohon I ada menyerahkan mahar berupa sebetuk cincin mas seberat satu mas kepada Pemohon II;
- Bahwa, Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Bujang dan Hendri;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II ada tidak hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus surat-surat terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan dalam tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 22 November 2016 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu selama 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya angka 1 sampai 7 yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 2012 dengan tata cara agama Islam di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Nurzaman Marpaung dengan mas kawin berupa sebetuk cincin satu mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bujang dan Hendri dan dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat, telah dikaruniai seorang anak dan Itsbat Nikah ini dipergunakan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 175 R.Bg jo Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuan bukan *testimonium de auditu* sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg serta saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka telah memenuhi syarat materil saksi (*mutual conformity*), maka telah terungkap fakta bahwa benar peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 April 2012 dengan tata cara

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Nurzaman Marpaung dengan mas kawin berupa sebetuk cincin satu mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut bernama Bujang dan Hendri dan dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i telah dikaruniai seorang anak dan Itsbat Nikah ini dipergunakan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuan bukan testimonium de auditu sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg serta saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka telah memenuhi syarat materil saksi (*mutual conformity*), maka telah terungkap fakta bahwa benar peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 April 2012 dengan tata cara agama Islam di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Nurzaman Marpaung dengan mas kawin berupa sebetuk cincin satu mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bujang dan Hendri dan dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat, telah dikaruniai seorang anak dan Itsbat Nikah ini dipergunakan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 April 2012 dengan tata cara agama Islam di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II yang bernama Nurzaman Marpaung dengan mas kawin berupa sebetuk cincin satu mas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bujang dan Hendri;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam;
3. Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai dasar hukum dan dapat dikabulkan dengan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqh l'anatut Thalibin Juz III halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

اركانه اى النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغه

Artinya: "Rukun Nikah 5 (lima) macam yaitu: adanya calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighth (Ijab dan Qabul)".

Menimbang oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatat oleh Pejabat yang berwenang maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jis Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II diharuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala pasal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jusa Kaidul bin M Jusir**) dengan Pemohon II (**Irai binti Baluk**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2012 dengan tata cara agama Islam di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MIMI ASLINDA M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pangkalan Kerinci, 19 Desember 2016
Panitera,

Zulfitri, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)